



P U T U S A N

Nomor 680/Pdt.G/2015/PA.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “permohonan izin poligami” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan izin poligami dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 03 Nopember 2015 Nomor 680/Pdt.G/2015/PA.Blk dengan mengemukakan alasan-alasan (dalil) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon, PEMOHON adalah suami dari Termohon, TERMOHON yang menikah pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/4/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 01 April 2000;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



- 2 Bahwa Pemohon, PEMOHON selama sebagai suami isteri dengan Termohoin, TERMOHON telah hidup bersama selama 15 tahun namun belum dikaruniai anak keturunan;
- 3 Bahwa Pemohon, PEMOHON ingin menikah lagi dengan :
WANITA LAIN, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atas persetujuan Termohon, TERMOHON dan Termohon tidak keberatan dan telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan WANITA LAIN berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun juga;
- 4 Bahwa maksud Pemohon, PEMOHON untuk menikah lagi dengan WANITA LAIN karena Termohon tidak pernah lagi mau melakukan hubungan suami isteri karena Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon secara bathin karena Termohon sudah masuk dalam tahap monopause;
- 5 Bahwa, olehnya itu Termohon TERMOHON mengihklaskan dan rela dimadu oleh Pemohon dan tanpa tuntutan apapun, bahkan siap hidup bersama dalam satu rumah;
- 6 Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 90.800.000., (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setiap tahun sehingga Pemohon merasa mampu untuk beristeri lagi dan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya tersebut yaitu terhadap Termohon, TERMOHON dan WANITA LAIN yang akan dinikahinya;
- 7 Bahwa, Pemohon dan Termohon selama sebagai suami isteri, Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Ayam Potong;
- 8 Bahwa Pemohon dan Termohon selama sebagai suami isteri, Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Ayam Potong dan memiliki harta bersama yaitu 2 (dua) unit Mobil dengan Merek Honda Jazz dan Izusu Panther;
- 9 Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;



10 Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b Calon isteri kedua Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon

11 Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikah lagi dengan WANITA LAIN melalui Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh izin menikah lagi (Izin Poligami) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan atas uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Poligami kepada Pemohon, PEMOHON untuk menikah dengan WANITA LAIN;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa 2 (dua) unit Mobil dengan Merek Honda Jazz dan Izusu Panther;
4. Pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan ia menghadap sendiri, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan di tempat Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2016, sedangkan persidangan lainnya Termohon tidak hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak meneruskan maksudnya untuk beristeri lebih dari seorang, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa selain 2 buah mobil sebagaimana tersebut dalam posita angka 8, Pemohon dan Termohon juga memiliki harta bersama yakni :

- 1 Sebuah pabrik penggilingan padi, namun pabrik tersebut telah dijual oleh Termohon;
- 2 Usaha ayam potong yang berdiri di atas tanah yang merupakan harta bawaan Pemohon yang terletak di Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang saat ini dikelola oleh Pemohon;

Bahwa atas perintah pengadilan, Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon di persidangan yang mengaku bernama :

WANITA LAIN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha ayam potong, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberi keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dirinya adalah calon isteri Pemohon;
- Bahwa dirinya saat ini berstatus janda cerai sejak tahun 2004;
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan dia dengan Pemohon;
- Bahwa dirinya adalah calon isteri Pemohon dan bersedia serta sanggup menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
- 2 Surat Pernyataan sanggup berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 30 Oktober 2015 (bukti P.2);
- 3 Surat Keterangan Penghasilan Nomor 256/DBM/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. (bukti P.3);



- 4 Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 485/PKM-BTB/SKBS/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontobangun Kabupaten Bulukumba (bukti P.4);
- 5 Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 30 Agustus 2015 (Bukti P.5);
- 6 Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 30 Oktober 2015 (Bukti P.6);
- 7 Fotocopy Akta Cerai atas nama Suherna binti Lahaning (calon isteri Pemohon) Nomor 165/AC/2004/PA Blk. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 14 September 2004. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.7);
- 8 Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atas nama H. Sulmin AR Dg. Manessa (Pemohon) atas mobil Isuzu dengan No. DD 1072 AR yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 2 Januari 2015. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.8);
- 9 Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama H. Sulmin AR Dg. Manessa (Pemohon) atas mobil Isuzu dengan No. DD 1072 AR. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.9);
- 10 Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Hj. Nirfawana atas mobil merk Honda Jazz dengan No. DD 568 HI. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.10);

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Suherna, namun saksi tidak mengetahui status perkawinan calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena sudah sekitar 3 tahun belakangan ini Termohon sakit-sakitan dan tidak mampu mengurus Pemohon bahkan menurut penyampaian Termohon kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu karena Pemohon selain bekerja sebagai pensiunan POLRI, Pemohon juga memiliki usaha ayam potong;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan montir mobil, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Suherna;
- Bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami karena sudah sekitar 3 tahun belakangan ini Termohon sakit-sakitan dan tidak mampu mengurus Pemohon bahkan menurut penyampaian Termohon kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Termohon berulang kali menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon rela jika Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu karena Pemohon selain bekerja sebagai pensiunan POLRI, Pemohon juga memiliki usaha ayam potong;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi keduanya untuk menikah;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, pada tahap selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan di tempat Termohon sekaligus melakukan pemeriksaan setempat atas harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di kediaman Termohon, Termohon secara lisan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Termohon telah mengetahui maksud Pemohon untuk berpoligami dan Termohon rela bahkan telah menandatangani surat persetujuan untuk dimadu;
- Benar Termohon sudah tidak mampu melakukan hubungan suami isteri karena Termohon sudah memasuki masa monopause, selain itu Termohon sudah beberapa tahun menderita sakit yang menyebabkan Termohon tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Termohon sudah mengetahui dan mengenal dengan baik calon isteri dari Pemohon;
- Antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan Pemohon tidak bisa menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Benar Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama dan yang tersisa hingga saat ini adalah 2 buah mobil dan usaha ayam potong;
- Mengenai harta bersama tersebut, Termohon berkeinginan agar harta tersebut dibagi saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan secara lisan perihal pembagian harta bersama sebagai berikut :

- Mobil izusu panter untuk Pemohon;
- Mobil Honda Jazz untuk Termohon;
- Usaha ayam potong untuk Pemohon, namun hasilnya menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan bertetap permohonannya untuk melakukan poligami dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula sebagai yang termasuk dalam putusan *a quo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dengan memberikan penjelasan tentang konsekuensi yuridis dari poligami, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon hanya hadir pada saat sidang di tempat sedangkan sebelumnya Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut pula sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan poligami ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif (*relative competentie*), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Berdasarkan identitas



Pemohon dalam surat permohonannya yang menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, maka permohonan izin poligami ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada dalil/ alasan yang pada pokoknya Pemohon bermaksud hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama WANITA LAIN dengan alasan karena Termohon sudah memasuki tahap monopause sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan sanggup untuk menafkahi isteri-isterinya kelak karena Pemohon sebagai petani penggarap mempunyai penghasilan sebesar Rp 90.800.000,00 (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Termohon di kediamannya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Pemohon bermaksud melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Suhera;
- Alasan Pemohon untuk berpoligami karena Termohon sudah beberapa tahun terakhir sakit-sakitan sehingga Termohon tidak mampu lagi melayani Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Termohon tidak keberatan dan rela jika Pemohon menikah lagi;
- Dari pernikahannya dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa :
 - a 1 (satu) buah Mobil izusu No. DD 1072 AR;
 - b 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz DD 568 HI;
 - c Usaha ayam potong yang dibangun di atas tanah milik pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih seorang harus ada alasan, diantaranya ;

- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana yang ditengahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif atau fakultatif, artinya apabila salah satu diantara tiga alasan tersebut di atas dapat dibuktikan, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan alasan Pemohon untuk berpoligami, maka alasan Pemohon sudah memenuhi salah satu alasan yakni Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Termohon yang telah diberikan oleh Termohon serta keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian alasan Pemohon sudah memenuhi ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada pula persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :



- Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri mereka ;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa ketiga alasan sebagaimana yang ditengahkan oleh pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat kumulatif, artinya pengadilan hanya dapat memberi izin jika semua persyaratan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi alasan pertama, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditandatangani oleh Termohon (Bukti P.5 dan P.6), hal mana surat pernyataan tersebut dibenarkan oleh Termohon pada saat pemeriksaan di kediaman Termohon. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat pertama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat kedua, Pemohon juga mengajukan surat keterangan penghasilan yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan sekitar Rp 90.800.000,- (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun (bukti P.3). Hal tersebut dapat diterima mengingat Pemohon adalah pensiunan POLRI dan juga memiliki usaha ayam potong dengan kapasitas 2500 ekor ayam. Berdasarkan fakta tersebut, maka patut disimpulkan bahwa Pemohon sudah memenuhi alasan kedua;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi alasan ketiga, Pemohon telah menandatangani surat pernyataan siap berlaku adil bagi isteri-isterinya kelak (bukti P.2). Dengan demikian Pemohon telah memenuhi alasan yang ketiga;

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif dan syarat kumulatif di atas, pengadilan perlu mempertimbangkan apakah antara Pemohon dengan calon isteri telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilakukan atas persetujuan calon mempelai. Untuk mengetahui hal tersebut, pengadilan telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang telah menyatakan kesediannya untuk menikah dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa syarat lainnya juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak terdapat halangan untuk menikah. Berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon serta dengan Termohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi Pemohon dan calon isterinya untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa syarat lain yang perlu dipertimbangkan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status calon isteri. Berdasarkan bukti P.7 berupa akta cerai dari calon isteri Pemohon, terbukti bahwa saat ini calon isteri Pemohon (Suherna) berstatus janda cerai atau dengan kata lain calon isteri Pemohon tidak terikat ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami cukup beralasan dan sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3 yang berbunyi :

Artinya :

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adail, maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S. An Nisa' : 3)

- 2 Doktrin Ulama dalam Kitab Al Hasyiyah Al Bajuri juz III : 366



Artinya :

Apabila seorang laki-laki/suami beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya.

Menimbang, bahwa selain permohonan izin poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 hal. 136.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a 1 (satu) buah Mobil Isuzu No. DD 1072 AR;
- b 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz DD 568 HI;
- c Usaha ayam potong yang dibangun di atas tanah milik pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, keduanya telah membagi harta bersama tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- a 1 (satu) buah Mobil isuzu No. DD 1072 AR untuk Pemohon;
- b 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz DD 568 HI untuk Termohon;
- c Usaha ayam potong dalam penguasaan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pemohon, namun
hasilnya menjadi
harta bersama
Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut undang-undang, maka baik Pemohon maupun Termohon berkewajiban mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan tersebut Majelis perlu menentengahkan Risalah Umar bin Khattab kepada Qadli Abu Musa Al-Asy'ari yang artinya :

“Perdamaian itu boleh antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan poligami hanya menetapkan harta bersama suami isteri, namun karena Pemohon dan Termohon sudah melakukan pembagian secara sukarela, maka pembagian tersebut ditetapkan sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan menghukum Pemohon dan Termohon untuk tunduk dan mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan calon isterinya yang bernama WANITA LAIN, maka harta yang diperoleh setelah Pemohon menikahi WANITA LAIN, merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama WANITA LAIN;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tunduk dan mentaati isi kesepakatan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Mobil izusu DD 1072 AR untuk Pemohon;
 - b. 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz DD 568 HI untuk Termohon;
 - c. Usaha ayam potong dalam penguasaan Pemohon, namun hasilnya menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 15 dari 16 Put. No. 680/Pdt.G/2015/PA.Blk



Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Proses	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	330.000,00
• Pemeriksaan setempat	Rp	900.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.321.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)